



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 849/Pdt.P/2022/PA Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidaangan hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Hak Perwalian yang diajukan oleh :

SULASTRI binti NASAB, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Krajan Kidul RT.002 RW. 017 Desa Balung Kulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sri Ita Siksa Wahyuni, S.H., dan Kholafifi, S.H.,M.Kn**, pekerjaan Advokat yang beralamat kantor di Jalan Kaca Piring gang 4 No. 01 RT.01 RW.04, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan bukti lainnya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 April 2022, dan selanjutnya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dibawah register perkara Nomor 650/Pdt.P/2022/PA Jr. tanggal 28 April 2022, yang selanjutnya Pemohon mendalilkan hal-halnya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara MASRUL HADI bin MUNASIT dengan seorang perempuan bernama SULASTRI binti NASAB pada tanggal 01-05-1992 di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomer 416/001/VII/1992, tanggal 01-07-1992;

Salinan Penetapan Nomor: 849/Pdt.P/2022/PA.Jr
Halaman 1 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, MASRUL HADI bin MUNASIT dengan SULASTRI binti NASAB bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Krajan Kidul, RT.002, RW.017, Desa/Kel Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember
3. Bahwa selama pernikahan antara MASRUL HADI bin MUNASIT dengan SULASTRI binti NASAB telah dikarunia 3 orang anak masing-masing bernama 1. EVATUL AYUNIL BAROROH binti MASRUL HADI, tempat tanggal lahir Jember, 12-08-1996, Umur 26 tahun, Jenis Kelamin Perempuan 2. PUSPITA AMBAR WATI binti MASRUL HADI, tempat tanggal lahir Jember, 12-07-2003, Umur 19 tahun, Jenis kelamin Perempuan, 3. VERDIYAN BAGUS TRI CAHYO bin MASRUL HADI, Tempat tanggal lahir, Jember 27-01-2009, Umur 13 tahun, Jenis kelamin Laki — Laki, dan saat ini diasuh PEMOHON;
4. Bahwa MASRUL HADI bin MUNASIT, telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama islam pada hari Jumat, tanggal 10-02-2017, karena sakit sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Balung Kulon Nomor 470/24/10.2004/2017
5. Bahwa hingga meninggal dunia almarhum MASRUL HADI bin MUNASIT tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa saat ini anak Pemohon dengan almarhum MASRUL HADI bin MUNASIT (suami Pemohon) yang bernama: VERDIYAN BAGUS TRI CAHYO bin MASRUL HADI, tempat tanggal lahir, Jember 27-01-2009, Umur 13 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, masih di bawah umur sehingga anak tersebut tidak dapat melakukan tindakan Hukum, maka saat ini Pemohon membutuhkan Hak Perwalian terhadap anak tersebut agar diatuhkan kepada Pemohon sebagai ibu kandungnya;
7. Bahwa maksud diajukannya Permohonan Perwalian ini adalah untuk mengurus proses penyelesaian penandatanganan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) di kantor Notaris;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang di timbul atas perkara ini;

Salinan Penetapan Nomor: 849/Pdt.P/2022/PA.Jr
Halaman 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember berkenan memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Pemegang Hak Perwalian dari anak yang bernama VERDIYAN BAGUS TRI CAHYO, Tempat Tanggal Lahir, Jember, 27-01-2009, Umur 13 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki;
3. Menetapkan biaya Perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon dimana redaksi dan maksudnya tidak mengalami perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 25-08-2012 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Nomor: 416/001/VII/1992 tanggal 01-07-1992 (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 19-01-2011 (P.3);
4. Fotokopi Ijazah atas nama Verdiyan Bagus Tri Cahyo yang dikeluarkan oleh SDN Balungkulon 01 Kabupaten Jember tanggal tanggal 15-06-2020 (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Verdiyan Bagus Tri Cahyo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 09-07-2013 (P.5);

Salinan Penetapan Nomor: 849/Pdt.P/2022/PA.Jr
Halaman 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Masrul Hadi yang dikeluarkan Kepala Desa Balung Kulon Kecamatan Balung Kabupaten Jember Nomor: 470/24/10.2004/2017 tanggal 22-02-2017 (P.6);

Bahwa bukti P.1 s/d P.6 tersebut semuanya telah bermaterai cukup dan telah dinasegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksinya, yaitu :

1. **Defi Hamdalah AL Muntasirin bin Paimin**, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon, yang mengetahui jika Pemohon namanya Sulastri binti Nasab sedangkan suaminya bernama Masrul Hadi bin Munasit ;
- Bahwa saksi tahu Bahwa Pemohon telah menikah dengan Masrul Hadi bin Munasit di wilayah KUA Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember tanggal 01-05-1992;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut dikaruniai 3 anak bernama Evatul Ayunil Baroroh, umur 26 tahun; Puspita Ambar Wati, umur 19 tahun dan Verdiyan Bagus Tri Cahyo, umur 13 tahun;
- Bahwa suami Pemohon bernama Masrul Hadi bin Munasit telah meninggal dunia tanggal 10-02-2017 karena sakit;
- Bahwa Setahu saya suami Pemohon tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa anak Pemohon Verdiyan Bagus Tri Cahyo masih dibawah umur dan diasuh dengan baik oleh Pemohon dan Pemohon orang yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan penetapan perwalian untuk mengurus proses penyelesaian penandatanganan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) di kantor Notaris;

2. **Ulfa Khoirul Azizah binti Paimin**, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon, yang mengetahui jika Pemohon namanya Sulastri binti Nasab sedangkan suaminya bernama Masrul Hadi bin Munasit ;

Salinan Penetapan Nomor: 849/Pdt.P/2022/PA.Jr
Halaman 4 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Bahwa Pemohon telah menikah dengan Masrul Hadi bin Munasit di wilayah KUA Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember tanggal 01-05-1992;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut dikaruniai 3 anak bernama Evatul Ayunil Baroroh, umur 26 tahun; Puspita Ambar Wati, umur 19 tahun dan Verdiyan Bagus Tri Cahyo, umur 13 tahun;
- Bahwa suami Pemohon bernama Masrul Hadi bin Munasit telah meninggal dunia tanggal 10-02-2017 karena sakit;
- Bahwa Setahu saya suami Pemohon tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa anak Pemohon Verdiyan Bagus Tri Cahyo masih dibawah umur dan diasuh dengan baik oleh Pemohon dan Pemohon orang yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan penetapan perwalian untuk mengurus proses penyelesaian penandatanganan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) di kantor Notaris;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan selanjutnya menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hwal sebagai tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan kesatuan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (18) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 penjelasan Pasal 33 ayat (2), dan berdasarkan bukti P.1 Pemohon berada di wilayah Pengadilan Agama Jember, sehingga perkara *a quo* berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima ;

Salinan Penetapan Nomor: 849/Pdt.P/2022/PA.Jr
Halaman 5 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Agama Jember agar ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian dari anak-Pemohon yang bernama **Verdiyan Bagus Tri Cahyo, laki-laki, tempat tanggal lahir, Jember, 27-01-2009, umur 13 tahun**, yang merupakan anak kandung dari almarhum Pemohon dan suami Pemohon **Masrul Hadi bin Munasit** yang meninggal dunia pada tanggal 10-02-2017 sehingga perlu ada wali yang dapat mewakili segala perbuatan hukum anak tersebut dan Pemohon bersedia untuk menjadi wali anak tersebut untuk mengurus proses penyelesaian penandatanganan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) di kantor Notaris atas nama **Masrul Hadi bin Munasit** dan mengurus hak-hak waris untuk kepentingan pendidikan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.2 maka telah terbukti bahwa **Masrul Hadi bin Munasit dan Sulastri binti Nasab** (Pemohon) adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.3 maka telah terbukti bahwa **Masrul Hadi bin Munasit (Kepala Keluarga)** dan **Sulastri binti Nasab** (Pemohon) telah mempunyai 3 anak bernama Evatul Ayunil Baroroh, umur 26 tahun; Puspita Ambar Wati, umur 19 tahun dan Verdiyan Bagus Tri Cahyo, umur 13 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.4 dan P.5 telah terbukti ternyata bahwa anak Pemohon bernama **Verdiyan Bagus Tri Cahyo, laki-laki, tempat tanggal lahir, Jember, 27-01-2009**, usianya belum mencapai 18 tahun;

Menimbang sesuai dengan bukti P.6; maka telah terbukti bahwa **Masrul Hadi bin Munasit** telah meninggal dunia pada tanggal 10-02-2017 karena sakit

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 33 ayat (1), anak yang belum berumur 18 tahun dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua, maka berada dalam kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali anak dibawah umur 18 tahun, dapat terjadi karena wasiat orang tua ataupun karena penunjukan oleh pengadilan, dan dalam hal ini ketika hidupnya **Masrul Hadi bin Munasit** tidak

Salinan Penetapan Nomor: 849/Pdt.P/2022/PA.Jr
Halaman 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan wasiat tentang siapa yang harus menjadi wali dari anaknya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi untuk kepentingan anak Pemohon bernama: **Verdiyan Bagus Tri Cahyo, laki-laki, tempat tanggal lahir, Jember, 27-01-2009, umur 13 tahun**, perlu ditunjuk walinya untuk mengurus diri pribadi dan harta milik anak tersebut atau yang akan mewakili perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka pengadilan atau diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur 18 tahun harus memenuhi persyaratan yaitu dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 107 ayat (4). Hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i sebagaimana dikemukakan Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul Islamy, Juz VII, hal. 195-197 dan hal. 747-752;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon, ternyata Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk menjadi wali terhadap ketiga anaknya sebagaimana tersebut dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon dipandang cakap dan patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak tersebut yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik kdua anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali dari anak Pemohon yang bernama : **Verdiyan Bagus Tri Cahyo, laki-laki, tempat tanggal lahir, Jember, 27-01-2009, umur 13 tahun**, maka Pemohon dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan

Salinan Penetapan Nomor: 849/Pdt.P/2022/PA.Jr
Halaman 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah berusia 18 tahun atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai hak perwalian terhadap anak Pemohon bernama: **Verdiyan Bagus Tri Cahyo, laki-laki, tempat tanggal lahir, Jember, 27-01-2009, umur 13 tahun;** telah sesuai hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon patut dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **VERDIYAN BAGUS TRI CAHYO, laki-laki, tempat tanggal lahir, Jember, 27 Januari 2009, umur 13 tahun;**
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1443 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari **Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Baidlowi, S.H.** serta **H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Abdur Rohman, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya;

Salinan Penetapan Nomor: 849/Pdt.P/2022/PA.Jr
Halaman 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Baidlowi, S.H.

H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Abdur Rohman, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 152.000,00 |
| 4. Biaya PNB | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 260.000,00 |

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama
bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera



Akhmad Muzaeri, S.H.

Salinan Penetapan Nomor: 849/Pdt.P/2022/PA.Jr
Halaman 9 dari 9 halaman